

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian di Indonesia memegang peranan penting dan layak yang dapat dijadikan sebagai sektor utama dalam pembangunan perekonomian. Sektor pertanian menunjukkan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja paling banyak sebesar 31,86 persen dibandingkan sektor lainnya. Sektor pertanian di Indonesia telah memberikan peran dalam perekonomian secara keseluruhan. Peran tersebut diantaranya adalah sebagai penyedia bahan baku industri, penyedia bahan pangan masyarakat dan penyedia lapangan kerja. Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan hidup manusia maka ketersediaan pangan sangat perlu diperhatikan. Hal tersebut sangat didukung dengan latar belakang Negara Indonesia yang merupakan negara agraris dan memiliki banyak sekali sumber daya alam yang melimpah. Indonesia seharusnya bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri, namun pada kenyataannya produksi pangan Indonesia masih melakukan impor pangan dari negara lain karena produksi pangannya dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pemenuhan pangan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, hal ini membuktikan bahwa dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki tugas pokok dalam menjaga komoditas pangan untuk jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau di seluruh wilayah di Indonesia. Upaya pemerintah untuk menjaga komoditas pangan salah satunya yaitu dengan melakukan kebijakan stabilitas harga pangan yang sesuai agar produsen (petani) mendapatkan keuntungan, dan konsumen (masyarakat) dapat membeli bahan pangan dengan harga yang murah atau terjangkau. Harga komoditas pangan selalu berfluktuasi yang dapat merugikan para petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fluktuasi pasokan dan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian

inflasi. Kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak, karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan melakukan terobosan sebagai solusi yang akan terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51, 2018).

Kegiatan PUPM merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam kegiatan memberdayakan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) (gapoktan, poktan, lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dan Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan dalam melayani Toko Tani Indonesia (TTI). Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi gejolak harga pangan sehingga dapat: (1) terjaganya stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, (2) terciptanya rantai distribusi pemasaran yang lebih efisien, (3) harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), (4) mencegah terjadinya pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah dan hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu, dan (5) informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Kegiatan PUPM dilaksanakan melalui dukungan dana APBN dalam bentuk dana *dekonsentrasi* yang disalurkan kepada LUPM yang bergerak di bidang pangan dalam bentuk dana Bantuan Pemerintah. Dana yang diberikan digunakan untuk melakukan pembelian pangan pokok dan kemudian dipasok ke TTI untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang layak. Kegiatan ini dilaksanakan di 32 (tiga puluh dua) provinsi pada tahun 2016 dan 7 (tujuh) provinsi pada tahun 2017 di Indonesia, salah satunya Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2018 kegiatan ini dikembangkan dengan beberapa penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan PUPM tahun 2016 dan tahun 2017 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Di Provinsi Sumatera Utara kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dilaksanakan di 11 (sebelas) Kabupaten yaitu Kabupaten Langkat

,Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, pada 30 (tiga puluh) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 60 (enam puluh) Toko Tani Indonesia atau setiap Kelompok Tani didukung pemasarannya oleh 2 (dua) Toko Tani Indonesia (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Berdasarkan kondisi identifikasi potensi wilayah di Desa, dipandang perlu untuk melakukan pengkajian yang berkenaan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap petani. Sampai saat ini belum diketahui sejauh mana sikap petani terhadap kegiatan PUPM. Berdasarkan uraian latar belakang di atas perlu dilakukan pengkajian tentang **“Sikap Petani terhadap Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah yang telah dikaji dalam pengkajian ini adalah:

1. Bagaimana sikap petani terhadap Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan sikap petani terhadap Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Pengkajian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan pengkajian ini sebagai berikut:

1. Mengkaji bagaimana sikap petani terhadap Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
2. Mengkaji Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan sikap petani terhadap Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

D. Manfaat Pengkajian

Adapun manfaat dari pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, hasil pengkajian sangat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi informasi dan suatu bahan landasan untuk menentukan kebijakan terkait dengan kegiatan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

E. Hipotesis

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka penulis dapat merancang hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab dari rumusan permasalahan yang ada. Adapun hipotesis pengkajian ini adalah:

H0 : Diduga petani memiliki sikap yang positif terhadap kegiatan usaha pangan masyarakat di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

H1 : Diduga faktor – faktor seperti pengalaman pribadi, kebudayaan, peran orang lain yang dianggap penting, pendidikan non formal dan media massa mempengaruhi pembentukan sikap petani terhadap kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).